

PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN
1.	Pengawas Pemilu : Hasanuddin Alam Terlapor : SY	002/Reg/TM/PL/Kota/ 08.01/XII/2023	Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu DIHENTIKAN	DIHENTIKAN

Catatan :

- Alasan tidak ditindaklanjuti, karena :
Temuan yang diproses tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu pada *Pasal 523 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Setiap Pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah)”* Jo *Pasal 280 ayat (1) huruf j A quo* menyebutkan bahwa “Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA

